



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 1653-1662

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Urgensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Sistem Asesmen Terpadu

Endah Widyastuti<sup>1✉</sup>, Ahmad Firman Tarta<sup>2</sup>

Universitas Halu Oleo

Email: [Endah.widyastuti@uho.ac.id](mailto:Endah.widyastuti@uho.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia memerlukan penanganan komprehensif melalui sistem asesmen terpadu untuk membedakan pecandu, korban penyalahgunaan, dan pelaku kejahatan. Namun, implementasi sistem ini terkendala oleh tumpang tindih regulasi dan kurangnya kejelasan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji urgensi pengaturan yang lebih harmonis. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem asesmen terpadu efektif mendukung penegakan hukum berkeadilan jika didukung regulasi terintegrasi dan panduan teknis yang jelas. Penguatan regulasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem ini, baik dalam aspek preventif, rehabilitatif, maupun represif. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya pembaruan hukum guna mendukung pemulihan pecandu dan korban serta memperkuat pemberantasan narkotika di Indonesia.

Kata Kunci: *Sistem Asesmen Terpadu, Pecandu, Korban, Regulasi, Rehabilitasi.*

## Abstract

Narcotics abuse in Indonesia requires a comprehensive approach through an integrated assessment system to distinguish addicts, abuse victims, and criminal offenders. However, the implementation of this system is hindered by overlapping regulations and a lack of legal clarity. This study employs a normative juridical method with a legislative and conceptual approach to examine the urgency of more harmonized legal arrangements. The findings reveal that the integrated assessment system is effective in supporting fair law enforcement when supported by integrated regulations and clear technical guidelines. Regulatory strengthening is necessary to enhance the system's effectiveness in preventive, rehabilitative, and repressive aspects. The study concludes that legal reforms are essential to support the recovery of addicts and victims while strengthening narcotics eradication efforts in Indonesia.

Keywords: *Integrated Assessment System, Addicts, Victims, Regulations, Rehabilitation.*

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keadilan. Salah satu tantangan terbesar adalah menangani kasus tindak pidana narkoba, yang terus meningkat baik dari segi jumlah maupun dampaknya terhadap masyarakat. Sistem pemidanaan yang cenderung mengutamakan pemenjaraan telah menyebabkan berbagai masalah, termasuk kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) dan munculnya jaringan peredaran narkoba di dalam lapas.

Korban penyalahgunaan narkoba, yang sering kali menjadi pecandu akibat bujukan atau paksaan, idealnya mendapatkan rehabilitasi medis maupun sosial sesuai dengan amanat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun, pendekatan ini sering diabaikan, sehingga pelaku justru dipenjara dan berisiko menjadi bagian dari jaringan narkoba yang lebih besar. Prinsip keadilan *restoratif (restorative justice)* yang berfokus pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku menjadi solusi yang lebih relevan untuk menangani masalah ini.

Tim *Asesmen Terpadu (TAT)*, sebagai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, memiliki peran strategis dalam menilai kondisi pelaku penyalahgunaan narkoba dan merekomendasikan penanganan yang sesuai. Namun, implementasinya masih terkendala lemahnya landasan hukum dan kurangnya koordinasi antar-stakeholder. Sementara itu, revisi RKUHP yang diharapkan mampu memberikan solusi komprehensif, ternyata belum secara memadai mengatur aspek teknis dan administrasi yang diperlukan.

Penyelesaian perkara narkoba dengan asesmen terpadu dapat dikatakan sebagai

proses pra-ajudikasi yang bersifat modern dan baru. Namun hasil dari proses asesmen terpadu ini dapat menjadi jawaban yang sangat signifikan memberikan hasil yang menjadi permasalahan dari beberapa kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum tindak pidana Narkotika di Indonesia. Proses ini menganut prinsip keadilan yang restoratif (*restorative justice*) yang mengedepankan pemulihan kondisi fisik dan mental penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.

Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih mendalam dan sistematis untuk memperkuat eksistensi TAT dan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi pengaturan yang lebih terintegrasi dan mendalam dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, guna menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih manusiawi, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian socio-legal, yang menggabungkan pendekatan hukum dengan aspek sosial. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. khususnya dalam konteks penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui sistem pra-ajudikasi Tim Asesmen Terpadu. Studi ini dilakukan dengan tetap berada dalam batasan penulisan hukum, namun mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang relevan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis urgensi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan populasi penelitian yang mencakup para ahli hukum tata negara, ahli hukum acara pidana, serta instansi terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sampel penelitian terdiri dari 1 ahli hukum tata negara, 1 ahli hukum acara pidana, 1 kepala BNN kabupaten, dan 1 Kasat Narkoba Polres Resor. Pemilihan sampel dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait implementasi sistem Tim Asesmen Terpadu di wilayah tersebut.

Data penelitian dikumpulkan melalui teknik analisis konten dan wawancara langsung, yang menghasilkan data primer dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna. Data ini dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan studi kasus. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang mendalam mengenai efektivitas dan permasalahan dalam sistem penanganan pecandu dan korban

penyalahgunaan narkoba melalui Tim Asesmen Terpadu, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan regulasi di masa depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Badan Narkotika Nasional Sebagai Leading Sector P4GN.

Sejarah penanggulangan bahaya narkoba di Indonesia dimulai pada tahun 1971, ketika Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 dikeluarkan kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN). Inpres ini menugaskan BAKIN untuk menangani enam masalah nasional, termasuk penyalahgunaan narkoba. BAKIN membentuk Bakolak Inpres, sebuah badan koordinasi kecil tanpa wewenang operasional dan anggaran sendiri. Pada 1999, untuk meningkatkan respons terhadap masalah narkoba yang semakin meningkat, dibentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), yang kemudian digantikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2002.

Berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 1971, Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres, yang bertugas menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah badan koordinasi kecil yang terdiri dari perwakilan Departemen Kesehatan, Sosial, Luar Negeri, dan Kejaksaan Agung, di bawah komando Kepala BAKIN. Badan ini tidak memiliki wewenang operasional dan tidak mendapatkan alokasi anggaran sendiri dari ABPN; anggaran disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN. Tujuan utama pembentukan badan ini adalah untuk mengatasi enam permasalahan nasional, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia menganggap permasalahan narkoba sebagai isu kecil, percaya bahwa nilai-nilai Pancasila dan agama akan mencegah penyebarannya. Namun, pandangan ini membuat pemerintah lengah, sehingga ketika masalah narkoba meledak pada 1997 bersamaan dengan krisis ekonomi, Indonesia tidak siap menghadapi ancaman tersebut. Berbeda dengan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang telah konsisten memerangi narkoba sejak tahun 1970. Akibatnya, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika untuk menangani masalah yang semakin serius ini.

Menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat, pemerintah dan DPR-RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan undang-undang tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999, yang beranggotakan 25 instansi

pemerintah dan dipimpin oleh Kapolri. Namun, hingga tahun 2002, BKNN tidak memiliki personel atau anggaran sendiri. Akibatnya, BKNN digantikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, dengan wewenang lebih luas untuk mengoordinasikan kebijakan penanggulangan narkoba.

Sejak tahun 2003, Badan Narkotika Nasional (BNN) mulai mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan dukungan anggaran ini, BNN berupaya meningkatkan kinerjanya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. BNN bekerja sama dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). Namun, karena struktur kelembagaan yang tidak memiliki jalur komando yang jelas dan bersifat koordinatif, BNN dinilai tidak dapat bekerja secara optimal dalam menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat. Untuk memperkuat struktur dan kewenangan BNN, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Peraturan ini menetapkan bahwa BNN, BNP, dan BNK merupakan mitra kerja yang bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota tanpa hubungan struktural-vertikal.

Merespons meningkatnya masalah narkoba, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) melalui Ketetapan Nomor VI/MPR/2002 merekomendasikan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Sebagai hasilnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disahkan sebagai revisi dari UU sebelumnya. UU ini memberikan kewenangan kepada BNN untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba serta prekursor narkoba. Saat ini, salah satu fokus utama BNN adalah memiskinkan bandar atau pengedar narkoba. Hal ini penting mengingat adanya indikasi bahwa hasil penjualan narkoba digunakan untuk pendanaan terorisme (narco-terrorism) serta untuk mendukung kegiatan politik (narco-politics). Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN, tugas utama BNN meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan: Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.
2. Koordinasi: Berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya pencegahan.
3. Rehabilitasi: Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba.
4. Pemberdayaan Masyarakat: Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

5. Kerja Sama Internasional: Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral untuk memberantas peredaran gelap narkoba.

Fungsi-fungsi tambahan termasuk penyusunan norma, standar, kriteria P4GN (Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba), pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, serta pengembangan laboratorium untuk pengujian narkoba.

Eksistensi Aturan tentang Tim Asesmen Terpadu dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Penyelenggaraan negara hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, menekankan pentingnya pengakuan hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara mencakup kewenangan untuk bertindak sesuai peraturan, sementara kewajiban mencakup tanggung jawab terhadap negara. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi aspek krusial dalam hal ini, di mana negara wajib menjalankan amanat undang-undang secara konsisten. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, pendekatan *restorative justice* perlu diterapkan untuk melindungi pecandu dan korban. Namun, penegakan hukum menghadapi dilema antara pemidanaan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan kedua pendekatan ini demi memenuhi hak pecandu dan korban serta menciptakan keadilan sosial.

Dalam penyidikan terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, penyidik harus mematuhi aturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak tersangka. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa penyalahgunaan narkoba golongan I dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun. Pidana penjara membatasi kebebasan individu dan sering kali menjadi pendekatan dominan dalam hukum pidana Indonesia, dengan 98% dari seluruh tindak pidana diancam dengan penjara.

Namun, terdapat tantangan dalam penerapan hukum, di mana pasal-pasal seperti 111 dan 112 sering bertentangan dengan Pasal 127, yang seharusnya lebih fokus pada rehabilitasi bagi pengguna. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan disparitas dalam pemidanaan dan ketidakadilan bagi pecandu yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum terkait narkoba.

Penggunaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan alternatif dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, dengan menekankan rehabilitasi sebagai solusi dibandingkan pemidanaan penjara. Pasal 56 UU tersebut mengharuskan pecandu dan korban untuk menjalani

rehabilitasi medis dan sosial, mencerminkan kewajiban negara dalam pemulihan individu.

Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 mengatur tata cara penanganan tersangka untuk rehabilitasi, di mana penentuan status sebagai pecandu dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Pendekatan rehabilitatif ini penting untuk memulihkan kondisi fisik dan mental tersangka, mengurangi stigma, serta memperbaiki efektivitas penegakan hukum. Namun, terdapat tantangan dalam praktiknya, di mana sering terjadi kebingungan antara penerapan Pasal 127 dengan pasal lain yang lebih berat, seperti Pasal 111 dan 112, yang dapat mengakibatkan disparitas pemidanaan dan ketidakadilan.

Tim Asesmen Terpadu (TAT) berperan penting dalam penanganan pecandu dan korban penyalahguna narkoba, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014. Tugas TAT meliputi asesmen medis dan psikososial serta analisis terhadap keterlibatan individu dalam peredaran narkoba. Hasil asesmen ini digunakan untuk merekomendasikan rehabilitasi, terutama bagi mereka yang terbukti sebagai pecandu. Pasal 4 ayat (1) Perka BNN menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahguna yang ditangkap tanpa barang bukti dapat menjalani rehabilitasi medis. Meskipun demikian, praktik penegakan hukum sering kali lebih condong pada pemidanaan penjara, yang seharusnya lebih diarahkan kepada pengedar. Oleh karena itu, efektivitas rehabilitasi perlu diperhatikan, dengan mengintegrasikan rekomendasi TAT ke dalam proses hukum.

Pentingnya pendekatan rehabilitatif diakui dalam konteks hak asasi manusia, di mana setiap individu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya

Namun, tantangan muncul dari perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, perlu ada regulasi yang mengatur asesmen terpadu sebagai prosedur standar dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Penyalahguna Narkoba Di Lingkup Kabupaten Muna.

Kabupaten Muna, dengan kondisi geografis sebagai gugusan pulau, menghadapi tantangan serius dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peran masyarakat dan

aparatus penegak hukum sangat penting dalam pemberantasan narkoba. BNN Kabupaten Muna berfungsi sebagai pemimpin sektor dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba, termasuk pelopor Tim Asesmen Terpadu.

Tim Asesmen Terpadu terdiri dari tim medis dan tim hukum yang bertugas melakukan pemeriksaan medis dan analisis hukum terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan. Ini menjamin penanganan yang profesional dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, diperlukan regulasi yang lebih kuat untuk harmonisasi penanganan perkara narkoba, terutama bagi penyalahgunaan.

Melalui pendekatan ini, BNN Kabupaten Muna berupaya memberikan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan, memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di daerah tersebut. Sejak 2019, Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Muna telah melakukan asesmen terhadap tersangka tindak pidana narkoba yang tergolong pecandu atau penyalahgunaan. Hasil asesmen ini memberikan rekomendasi mengenai kondisi fisik ketergantungan obat dan keterlibatan dalam jaringan peredaran narkoba, yang menjadi pertimbangan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penanganan kasus.

Sebanyak 11 orang tersangka telah menjalani asesmen terpadu, yang menentukan apakah mereka layak untuk rehabilitasi medis atau harus melanjutkan proses penahanan. Tim Asesmen Terpadu terdiri dari tim medis dan tim hukum, memastikan penanganan yang profesional dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, diharapkan penanganan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Muna dapat lebih efektif dan humanis.

Proses pelaksanaan asesmen terpadu di BNN Kabupaten Muna dimulai dari kebutuhan penanganan perkara narkoba dengan fokus pada rehabilitasi medis dan sosial bagi tersangka yang merupakan korban penyalahgunaan atau pecandu narkoba. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/63/VI/KA/PB.06/2021, tim asesmen terdiri dari tim hukum dan tim dokter yang melakukan asesmen sesuai dengan kriteria tertentu.

Tersangka yang ditangkap tangan dengan barang bukti dan hasil tes positif narkoba akan dirujuk untuk asesmen terpadu. Tim akan melakukan analisis medis dan hukum, diikuti dengan konferensi kasus untuk merekomendasikan penempatan di lembaga rehabilitasi atau melanjutkan proses hukum. Sejak 2019, BNN Kabupaten Muna telah melakukan asesmen terhadap sejumlah tersangka, memastikan penanganan yang profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



## SIMPULAN

BNN, dibentuk pada 2002, berperan utama dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia, didukung APBN sejak 2003. Meski bekerja sama dengan BNP dan BNK, tantangan struktural dan koordinasi masih menghambat efektivitasnya. Tim Asesmen Terpadu (TAT) berfokus pada rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014. Namun, praktik penegakan hukum sering memprioritaskan pemidanaan dibanding rehabilitasi. Di Kabupaten Muna, TAT telah berjalan sejak 2019, menilai tersangka untuk menentukan rehabilitasi atau proses hukum. Kolaborasi tim medis dan hukum menunjukkan kemajuan, meski regulasi dan penegakan hukum lebih harmonis masih diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achjani Eva Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Lamintang A.F. dan Theo, 2017, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Napitupulu Erasmus, Maidina Rahmawati. 2019. *Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana : Jerat Penjara untuk Korban Narkotika*. Jakarta. Institute for Criminal Justice Reform
- Rukmini Mien, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Soekanto Soerjono tentang Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, dalam buku Zulfadli Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.
- Wahid Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Universitas Trisakti

Reksodiputro Marjono dalam Agus Rahadjo 2008, *Mediasi Sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Mimbar Hukum Vol. 20 Nomor 1

Yasin Johan, 2009, *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*, Syiar Hukum No. 2 Vol 11, Universitas Islam Bandung

Yasin Johan, 2009, *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*, Syiar Hukum No. 2 Vol 11, Universitas Islam Bandung

Data dan hasil wawancara dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna dan Polres Muna sebagai tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna, tanggal 18 Oktober 2021

Humas BNN. 2019. Narapidana Narkotika Membeludak. Dimana Letak Permasalahannya?.<https://bnn.go.id/narapidana-narkotika-membeludak-dimana-letak-permasalahannya/>. diakses pada tanggal 19 April 2021